



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG

NOMOR 172.1/14 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran peserta didik untuk mengembangkan potensinya dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas penyelenggaraan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaran Pendidikan dibentuk sebagai instrumen kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam mengatasi permasalahan masyarakat untuk memperoleh layanan akses pendidikan yang berkualitas;
- c. bahwa instrumen kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Penyelenggaraan Pendidikan akan dibahas lebih lanjut oleh Panitia Khusus Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu diterbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Semarang Tahun 2011 - 2031 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 142);

4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2024 Nomor 53)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah Kota Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- KEDUA : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU akan merumuskan, diantaranya tentang;
- a. layanan akses pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. jaminan layanan kualitas pelayanan pendidikan yang perlu ditingkatkan;
 - c. peningkatan kompetensi guru; dan
 - d. penguatan pendidikan karakter.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas pembahasan Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- KEEMPAT : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA memiliki tugas diantaranya;
- a. mengkaji dan menganalisis Rancangan Peraturan Daerah secara menyeluruh, baik dari sisi substansi, teknis, maupun dampaknya terhadap Masyarakat;
 - b. mengadakan diskusi dan konsultasi internal dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait, seperti pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, maupun praktisi hukum;

- c. melakukan *public hearing*/dengar pendapat untuk memahami rancangan peraturan daerah dengan tokoh Masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat atau pihak yang terdampak dengan Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. jika diperlukan melakukan studi banding ke daerah lain atau lembaga tertentu untuk mempelajari implementasi peraturan serupa, sebagai bahan pembelajaran untuk menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang;
- KEENAM : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 29 September 2025

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Wali kota Semarang;
2. Pimpinan DPRD Kota Semarang;
3. Para Anggota DPRD Kota Semarang;
4. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
5. Para Asisten Sekda Kota Semarang;
6. Inspektur Kota Semarang;
7. Para Kepala Badan Kota Semarang;
8. Para Kepala Dinas Kota Semarang;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Semarang;

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SEMARANG
NOMOR 172.1/14 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

SUSUNAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	SITI ROIKA, S.Pd	PKS	KETUA
2.	ARYA SETYA NOVANTO, S.H.,M.H	GERINDRA	WAKIL KETUA
3.	LELY PURWANDARI	PDI PERJUANGAN	SEKRETARIS
4.	H. RAHMULYO ADI WIBOWO, S.H, M.H	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
5.	MICHAEL, S.Kom	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
6.	H.KUSRIN, S.E	PDI PERJUANGAN	ANGGOTA
7.	H.MUALIM, S.PD, M.M, MH	GERINDRA	ANGGOTA
8.	DINDA ARI AYU ISNANI, S.T	GERINDRA	ANGGOTA
9.	Drs.H. AGUS RIYANTO SLAMET	PKS	ANGGOTA
10.	H.SUGI HARTONO,S.Sos.I	DEMOKRAT	ANGGOTA
11.	MAFTUKAH WIWIN SUBIYONO,S.H,M.Hum	DEMOKRAT	ANGGOTA
12.	H. MA'RUF, S.Pd.I	PKB	ANGGOTA
13.	DR. H. ANANG BUDI UTOMO, S.Pd, S,Mn, M.Pd	GOLKAR	ANGGOTA
14.	MELLY PANGESTU	PSI	ANGGOTA

KETUA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SEMARANG

